



PUTUSAN
Nomor 32Pid.B/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHTITA**
2. Tempat lahir : Sintete
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sebalang Hilir RT.002/RW.001 Desa
Palkota Kecamatan Seberuan Kabupaten
Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHTITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHITA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 1 (Satu) karung beras isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super Import AAA;

Dikembalikan kepada Korban ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua lima ratus rupiah);


Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHITA pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 di sebuah warung yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa kejadian berawal bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa bingung mau mencari uang karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs





teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung yang beralamat Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas dan memarkirkan mobil yang Terdakwa kendarai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan warung kemudian mengangkut barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Kota Singkawang untuk menjual barang yang tersangka ambil tanpa ijin tersebut;


Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan kejahatan itu berada di dalam pekarangan rumah Saksi ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH yang dikelilingi oleh pagar;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah untuk memiliki kemudian dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH mengalami kerugian Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHTITA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;






Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar kayu yang berada di depan warung, kemudian masuk kehalaman rumah (samping warung) dan merusak pintu kayu yang dalam keadaan terkunci (gembok) dan merusak gembok selanjutnya masuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg yang saksi simpan di samping rumah di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, kemudian masuk kedalam warung melalui pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase rokok, mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang/diambil tanpa ijin dalam perkara tersebut diatas ada ciri-cirinya dan memiliki merk. Barang berupa beras bermerk Iswara (Butterfly) Super import AAA, sedangkan rokok tertulis harganya menggunkan spidol warna hitam namun untuk tabung gas elpiji ukuran 3 kg tidak ada ciri khusus;
- Bahwa sebelum hilang sebanyak 24 (dua puluh empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg saksi simpan dibelakang warung, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok dan beras saksi simpan didalam warung;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara Pencurian pintu depan warung milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci (gembok), sedangkan pintu belakang warung tidak terkunci, namun untuk masuk ke pintu belakang warung harus melewati pintu samping warung yang terbuat dari kayu dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci (gembok);
- Bahwa saksi mengetahui barang barang milik saksi yang tersimpan di warung telah hilang/diambil tanpa ijin setelah saksi melihat pagar yang terkuat dari kayu yang letaknya disebelah kiri warung telah patah dan rusak, selanjutnya saksi melihat pintu samping warung dalam keadaan terbuka dan gemboknya telah hilang, kemudian saksi masuk ke area warung melihat tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 24 (dua puluh empat) buah yang saksi simpan di belakang warung sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk kedalam warung melihat beras, rokok yang berada






di etalase dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 buah juga telah hilang;

- Bahwa di warung milik saksi tersebut atau disekitar rumah saksi tidak ada terpasang kamera pengintai/kamera CCTV;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ANWAR Bin ALI DURIAT (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 04.00 wib di Warung milik sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan diwarung makan tempat saksi yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas tepatnya di depan warung milik sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH, sekira jam 04.00 wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil mundur yang datang dari arah mana tidak saksi ketahui dan memarkirkan tepat didepan warung milik sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH dengan posisi mobil tersebut menghadap ke arah jalan raya, pada saat tersebut mobil itu parkir sangat mepet pintu warung sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH;
- Bahwa pada saat tersebut saksi berpikir bahwa sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH akan pergi ke Pontianak menggunakan mobil tersebut, sehingga saksi tidak curiga. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 15.00 wib, saya berbelanja di warung sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH selanjutnya sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH bercerita kepada saksi bahwa warung miliknya telah dibobol maling, dan saksi berpikir berarti mobil yang parkir sekira jam 04.00 wib didepan warung sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH adalah pelakunya;






- Bahwa mengetahui mobil tersebut bentuknya seperti mobil Avanza warna hitam, bola lampu nya berwarna biru dan di dashboardnya ada mainan. Pada saat tersebut saksi tidak menghampirinya karena saksi berpikiran bahwa sdr. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH akan pergi ke Pontianak menggunakan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **DARIANI Als ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli Tabung Gas LPG 3 Kg dari Sdr. Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA, AGUSTINO Bin ASPANDI dan TARI Als PAK PONG Bin AINI dan untuk pembelian pertama sekali pada tanggal 19 Agustus 2024 namun selanjutnya tidak ingat;
- Bahwa total tabung yang saksi beli dari Gas LPG 3Kg yang dijual oleh Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA, AGUSTINO Bin ASPANDI dan TARI Als PAK PONG Bin AINI adalah 200 (dua ratus) tabung namun saksi tidak ingat berapa jumlah tabung kosong dan isi kemudian untuk harganya yang isi seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk yang kosong seharga Rp. 125.000,- (serratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA, Sdr. AGUSTINO Bin ASPANDI dan Sdr. TARI Als PAK PONG Bin AINI menjual tabung Gas LPG 3 Kg pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 kepada saksi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA, Sdr. AGUSTINO Bin ASPANDI dan Sdr. TARI Als PAK PONG Bin AINI datang kerumah saksi di Jl. Padat Karya No. 38 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kab. Sambas menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka: MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin: 1NRF406554 Nomor Polisi KB 1676 PC dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya 1.2 warna Hitam Nomor Rangka MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin 10345983117 Nomor Polisi KB 1121 CK, kemudian Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA, Sdr. AGUSTINO Bin ASPANDI dan Sdr. TARI Als PAK PONG Bin AINI mengatakan kepada saya bahwa ada tabung gas LPG 3kg, setelah itu saya menyuruh Sdr. JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bin BAHTIHA,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs






Sdr. AGUSTINO Bin ASPANDI dan Sdr. TARI Als PAK PONG Bin AINI
untuk memasukan tabung Gas LPG tersebut kedalam Ruko saksi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **YUSRON Als PAKDE Bin MASKURI (ALM)** dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 06.30 wib, pada saat saksi datang ke warung milik sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH yang beralamat di Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas untuk membeli rokok, sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH bercerita dan mengabarkan kepada saksi bahwa warung miliknya telah dibobol maling/pencuri dan mengalami kehilangan barang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, rokok berbagai merk, beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar kayu yang berada di depan warung, kemudian masuk kehalaman rumah (samping warung) dan merusak pintu kayu yang dalam keadaan terkunci (gembok) dan merusak gembok selanjutnya masuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg yang saksi simpan di samping rumah di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, kemudian masuk kedalam warung melalui pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase rokok, mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa pada saat tersebut sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH memperlihatkan pagar kayu yang telah rusak dan pintu samping warung yang awalnya digembok sudah terbuka dan gemboknya telah hilang. Setelah itu saksi pulang ke warung tempat saksi berjualan dan menceritakan perihal yang di alami oleh sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH kepada sdr. Anwar;
- Bahwa selanjutnya sdr. Anwar mengatakan kepada saya bahwa pada hari Senin tanggal 2 september 2024 sekira jam 04.00 wib melihat 1 (satu) unit mobil warna hitam mundur yang datangnya dari arah mana tidak diketahui dan parkir tepat didepan warung milik sdri. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH dengan posisi mobil tersebut menghadap ke






arah jalan raya, pada saat tersebut mobil itu parkir sangat mepet dengan pintu warung sdr. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH. Pada saat tersebut sdr. Anwar berpikir bahwa sdr. ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH akan pergi ke Pontianak menggunakan mobil tersebut, sehingga tidak merasa curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa terbangun dari tidur dan berpikir dimana mau mencari uang karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar kayu yang berada di depan warung, kemudian masuk kehalaman rumah (samping warung) dan merusak pintu kayu yang dalam keadaan terkunci (gembok) dan merusak gembok selanjutnya masuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg yang saksi simpan di samping rumah di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, kemudian masuk kedalam warung melalui pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase rokok, mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan memutar tanpa arah di sekitaran kota Sambas. Sesampai di Lampu Merah Gabsis tugu Tabrani, terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil barang di warung depan gabsis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju warung tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung itu dan memarkirkan mobil KB 1676 PC yang Terdakwa kendaraai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut di depan sebuah warung Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut





menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA;
- Bahwa kerugian yang Korban alami atas kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan warung kemudian mengangkat barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Kota Singkawang untuk menjual barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
2. 1 (satu) karung beras isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super Import AAA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa terbangun dari tidur dan berpikir dimana mau mencari uang karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar kayu yang berada di depan warung, kemudian masuk kehalaman rumah (samping warung) dan merusak pintu kayu yang dalam keadaan terkunci (gembok) dan merusak gembok selanjutnya masuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg yang saksi simpan di samping rumah di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, kemudian masuk kedalam warung melalui pintu samping warung yang dalam keadaan tidak






terkunci kemudian mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase rokok, mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan memutar tanpa arah di sekitaran kota Sambas. Sesampai di Lampu Merah Gabsis tugu Tabrani, terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil barang di warung depan gabsis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju warung tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung itu dan memarkirkan mobil KB 1676 PC yang Terdakwa kendaraai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut di depan sebuah warung Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA;
- Bahwa benar kerugian yang Korban alami atas kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan warung kemudian mengangkut barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Kota Singkawang untuk menjual barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang Terdakwa yang bernama **JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHTITA** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui:


- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa terbangun dari tidur dan berpikir dimana mau mencari uang





karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak pagar kayu yang berada di depan warung, kemudian masuk ke halaman rumah (samping warung) dan merusak pintu kayu yang dalam keadaan terkunci (gembok) dan merusak gembok selanjutnya masuk mengambil tabung gas elpiji ukuran 3kg yang saksi simpan di samping rumah di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, kemudian masuk kedalam warung melalui pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil rokok berbagai merk yang berada di etalase rokok, mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan memutar tanpa arah di sekitaran kota Sambas. Sesampai di Lampu Merah Gabsis tugu Tabrani, terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil barang di warung depan gabsis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju warung tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung itu dan memarkirkan mobil KB 1676 PC yang Terdakwa kendaraai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut di depan sebuah warung Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA;






- Bahwa benar kerugian yang Korban alami atas kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan warung kemudian mengangkut barang-barang tersebut dan memasukannya kedalam mobil, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Kota Singkawang untuk menjual barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa terbangun dari tidur dan berpikir dimana mau mencari uang karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan memutar tanpa arah di sekitaran kota Sambas. Sesampai di Lampu Merah Gabsis tugu Tabrani, terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil barang di warung depan gabsis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju warung tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung itu dan memarkirkan mobil KB 1676 PC yang Terdakwa kendarai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut di depan sebuah warung Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas Kab. Sambas. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat)





buah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA;


Menimbang, bahwa warung tempat Terdakwa melakukan kejahatan itu berada di dalam pekarangan rumah Saksi ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS ARDIANSYAH yang dikelilingi oleh pagar dan Terdakwa membuka pintu depan warung kemudian mengangkut barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam mobil, setelah itu Terdakwa pun pergi ke Kota Singkawang untuk menjual barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap di persidangan yang bersumber dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira jam 03.00 wib, Terdakwa terbangun dari tidur dan berpikir dimana mau mencari uang karena paginya harus membayar sewa mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa via telepon namun tidak ada yang mengangkat telepon Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari Kost tempat Terdakwa menginap yaitu di Kost Merpati dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia KB 1676 PC yang Terdakwa sewa dan memutar tanpa arah di sekitaran kota Sambas;

Menimbang, bahwa sesampai di Lampu Merah Gabsis tugu Tabrani, terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil barang di warung depan gabsis, selanjutnya Terdakwa memutar arah menuju warung tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di depan warung itu dan memarkirkan mobil KB 1676 PC yang Terdakwa kendarai dengan posisi menghadap ke arah jalan raya dan pantat mobil mepet ke pintu warung tersebut di depan sebuah warung Jl. Gusti Hamzah Dsn. Tunas Baru Rt. 006 Rw. 003 No. 57 Ds. Durian Kec. Sambas





Kab. Sambas. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil merusak pagar kayu (papan) yang berada di depan warung dengan cara menarik papan tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu samping warung yang dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke area warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg yang berada di belakang warung sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam warung mengambil rokok merk LA 2 (dua) bungkus, rokok merk Surya 2 (dua) Bungkus, Rokok merk Sampoerna Mild 2 (dua) bungkus dan rokok merk Tabacco 6 (enam) bungkus yang berada di etalase rokok dan mengambil beras sebanyak 3 (tiga) karung isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super import AAA;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg, dan 1 (Satu) karung beras isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super Import AAA, yang diketahui milik korban maka diputuskan agar dikembalikan kepada Korban ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES AGUS PAULUS ANAK BAHTITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
 - 1 (Satu) karung beras isi 10 (sepuluh) kg merk Iswara (Butterfly) Super Import AAA;

Dikembalikan kepada Korban ADULFINA MARIA ANAK STEFANUS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

ttd.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Junaidi

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Sbs

